



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu ditunjang dengan jasa pelayanan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Daha Sejahtera adalah Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Daha Sejahtera yang merupakan pemimpin BLUD RSUD Daha Sejahtera.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah suatu badan di bidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
12. Pasien Peserta JKN adalah pasien yang biaya pelayanannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
13. Pasien umum adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan atas pembiayaan sendiri.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Pelayanan RSUD Daha Sejahtera adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Daha Sejahtera kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
16. ICU/HCU/PICU/NICU adalah unit pelayanan intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
17. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
18. Pegawai adalah pegawai RSUD Daha Sejahtera yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan non pegawai negeri sipil (kontrak).
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD Daha Sejahtera termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD Daha Sejahtera, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD Daha Sejahtera dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
21. Tarif *Indonesian Case Base Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA CBG's adalah tarif pembayaran yang diberikan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah, beberapa asuhan dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan administrasi atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Daha Sejahtera atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan tidak termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

25. Tim Pembagian Jasa Pelayanan adalah tim yang dibentuk untuk menyusun pola pembagian jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari pelayanan kepada pasien.
26. Kelompok Pemberi Layanan Langsung adalah pegawai RSUD Daha Sejahtera yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, psikolog, tenaga di Instalasi pemeliharaan sarana Rumah sakit, petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas rehabilitasi medik, tenaga di *Central Steril Supply Department* (CSSD), tenaga di kamar mayat, tenaga gizi, tenaga *on loop*, *triage*, tenaga rekam medik, tenaga kefarmasian dan sopir ambulans.
27. Kelompok Pemberi Layanan Tidak Langsung adalah pegawai RSUD Daha Sejahtera yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan *cleaning service* serta tenaga lainnya di luar tenaga pemberi layanan langsung termasuk direksi dan staf direksi.
28. Remunerasi adalah bagian dari Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh pegawai RSUD Daha Sejahtera dengan menggunakan sistem indeks.
29. Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu adalah penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri atau parasit.
30. Kewajiban RSUD Daha Sejahtera pada pihak ketiga adalah kewajiban RSUD Daha Sejahtera untuk membayar kepada pihak ketiga yang menyediakan bahan-bahan untuk pelayanan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), reagensia dan implan.
31. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan Kesehatan.
32. Pelayanan merugi adalah total klaim pelayanan pasien JKN yang diterima RSUD Daha Sejahtera yang besarnya lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan oleh RSUD Daha Sejahtera dalam memberikan pelayanan kepada pasien JKN.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menghargai Kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai pelayanan;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya diri antara komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
- c. meningkatkan kinerja RSUD Daha Sejahtera secara keseluruhan.

## Pasal 4

- (1) Prinsip dasar ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. proporsionalitas;

- b. kesetaraan; dan
  - c. kepatuhan.
- (2) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan RSUD Daha Sejahtera.
  - (3) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan Pelayanan Kesehatan sejenis.
  - (4) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RSUD Daha Sejahtera pada aspek manfaat yang dihasilkan.
  - (6) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD RSUD Daha Sejahtera bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
  - (7) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD Daha Sejahtera harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI, KEWAJIBAN DAN HAK RSUD DAHA SEJAHTERA DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Hak Pegawai

#### Pasal 5

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi:
  - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan RSUD Daha Sejahtera, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendukung kelancaran operasional dan pengembangan RSUD Daha Sejahtera;
  - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan RSUD Daha Sejahtera;
  - d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
  - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
  - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra RSUD Daha Sejahtera;
  - g. memberikan kontribusi yang menghasilkan jasa pelayanan; dan
  - h. setiap pegawai yang memiliki jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kode etik profesi, standar operasional prosedur serta visi dan misi RSUD Daha Sejahtera.
- (2) Hak Pegawai adalah:
  - a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh Jasa Pelayanan;
  - b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan

- c. memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan RSUD Daha Sejahtera yang berdampak pada pemberian Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak RSUD Daha Sejahtera

Pasal 6

- (1) Kewajiban RSUD Daha Sejahtera meliputi:
  - a. menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
  - b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan RSUD Daha Sejahtera dan berdampak kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
  - c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
  - d. menunjukkan komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak RSUD Daha Sejahtera meliputi:
  - a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang diterima oleh Pegawai; dan
  - b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
LARANGAN

Pasal 7

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dilarang membebankan biaya kepada RSUD Daha Sejahtera untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.

BAB IV  
KOMPONEN JASA DALAM TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
RSUD DAHA SEJAHTERA

Pasal 8

- (1) Komponen Jasa yang tercantum dalam Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.

- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis, dan administrasi atau pelayanan lainnya.

BAB V  
BESARAN JASA PELAYANAN, SUMBER PENDAPATAN,  
DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan RSUD Daha Sejahtera ditentukan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan, rincian besaran persentase pembagian Jasa Pelayanan, dan mekanisme pemberian Jasa Pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur dengan mempertimbangkan faktor yang terdiri dari:
- a. pendidikan Pegawai;
  - b. kompetensi Pegawai;
  - c. kegawat daruratan;
  - d. risiko; dan
  - e. beban kerja.
- (3) Pola pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Tim Pembagian Jasa Pelayanan kepada Direktur.
- (4) Tim Pembagian Jasa Pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua  
Sumber Pendapatan

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan berasal dari Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas pelayanan pasien umum, JKN, pasien lainnya yang biaya pelayanan menggunakan Tarif INA-CBG's, Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, dan non pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pengguna jasa RSUD Daha Sejahtera.
- (2) Pendapatan dari Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera dan non pelayanan kesehatan RSUD Daha Sejahtera dipergunakan untuk operasional RSUD Daha Sejahtera dan Jasa Pelayanan.
- (3) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan instalasi gawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU;
  - e. pelayanan isolasi;
  - f. pelayanan hemodialisis;

- g. pelayanan tindakan medik dan operatif;
- h. pelayanan tindakan kamar bersalin;
- i. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
- j. pelayanan penunjang medik;
- k. pelayanan obat-obatan dan BAKHP/farmasi;
- l. pelayanan *medico legal*;
- m. pelayanan pemulasaran jenazah;
- n. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
- o. pelayanan kunjungan rumah (*home care*);
- p. pelayanan *central steril supply department* (CSSD);
- q. pelayanan *laundry*;
- r. pelayanan *incinerator*;
- s. pelayanan pendidikan;
- t. pelayanan pelatihan;
- u. pelayanan penelitian;
- v. pelayanan administrasi;
- w. pelayanan sewa fasilitas;
- x. pelayanan promosi; dan
- y. pelayanan parkir.

Bagian Ketiga  
Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan tidak langsung di RSUD Daha Sejahtera.
- (2) Pemberi layanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai RSUD Daha Sejahtera yang terdiri dari:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
  - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap, dan unit pelayanan lainnya.
- (4) Pemberi layanan tidak langsung meliputi manajemen/struktural, administrasi, dan keuangan serta tenaga lainnya yang membantu proses terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di RSUD Daha Sejahtera.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (4) Perubahan pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Perubahan pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 32